



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA MARLIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata yang berkelas dunia, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan program operasional bus wisata;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan program operasional bus wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dan ditetapkan mekanisme pengoperasian dan penetapan tarif sewa;
- c. bahwa berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Pangandaran telah disepakati besaran tarif dan telah memperoleh persetujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengoperasian dan Tarif Sewa Bus Wisata Marlin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang Tidak dalam Trayek;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44);
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten

Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA MARLIN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
5. Organisasi Angkutan Darat yang selanjutnya disebut Organda adalah Organda Kabupaten Pangandaran;
6. Bus Wisata Kabupaten Pangandaran adalah angkutan orang dalam trayek dengan kendaraan bermotor umum yang melayani rute-rute wisata di Kabupaten Pangandaran.
7. Kendaraan Wisata Kabupaten Pangandaran atau disebut MARLIN adalah nama khusus untuk bus wisata Kabupaten Pangandaran.
8. Stasiun Bus Wisata adalah lokasi awal pemberangkatan/kedatangan bus wisata.
9. *Signage* bus wisata adalah tanda tempat pemberhentian bus wisata.
10. *Booth* adalah tempat penjualan tiket, pusat informasi dan hal lainnya yang berkaitan dengan bus wisata.
11. Tiket bus wisata adalah alat bukti untuk menggunakan bus wisata *single trip* atau per sekali perjalanan, sebelum penerapan *e-payment*.
12. *Handtag* adalah karcis terusan *one day pass* atau *multiple trip* yang merupakan alat bukti untuk menggunakan bus wisata sepanjang hari di semua rute.

13. Operator adalah pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem operasional bus wisata yang dilaksanakan Organda Kabupaten Pangandaran selaku Penerima Hibah Barang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
14. Pengguna adalah seluruh masyarakat di daerah dan wisatawan yang berkunjung ke daerah Kabupaten Pangandaran.

## BAB II TAHAPAN DALAM OPERASIONAL BUS WISATA

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Operasional Bus Wisata

#### Paragraf 1 Ruang Lingkup

##### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Mekanisme penggunaan bus wisata;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Kerja sama dalam pengoperasian; dan
- d. Penetapan tarif.

#### Paragraf 2 Penggunaan Bus Wisata

##### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kegiatan operasional bus wisata dilaksanakan oleh Operator.
- (2) Bus Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan oleh warga masyarakat di daerah, wisatawan dalam negeri dan wisatawan dari luar negeri untuk kegiatan wisata dan sarana transportasi di daerah.
- (3) Untuk penggunaan bus wisata, calon pengguna dapat naik dan turun di stasiun pemberangkatan/kedatangan atau tempat pemberhentian bus wisata yang berbentuk halte atau *signage* yang lokasinya ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Bus Wisata dapat dikerjasamakan dengan perusahaan yang bergerak di bidang periklanan (*advertising*) untuk mengiklankan produk, tempat wisata, hotel dan iklan lainnya yang bersifat komersil pada ruang yang disediakan khusus pada Bus Wisata.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penggunaan Bus Wisata

Paragraf 1  
Tata Cara Penggunaan

Pasal 4

- (1) Calon pengguna bus wisata untuk *single trip* wajib memiliki tiket yang dapat dibeli di *Booth* yang ditetapkan oleh Operator atau dapat menggunakan uang elektronik yang sudah bekerja sama dengan Operator.
- (2) Calon pengguna bus wisata untuk *multiple trip* atau *one day pass* wajib membeli tiket berbentuk *handtag* di *Booth* yang ditetapkan oleh Operator.
- (3) Calon pengguna bus wisata rombongan yang mau melakukan penyewaan, wajib melakukan pemesanan di *Booth* ataupun melalui media *website* resmi yang dikelola oleh Operator, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara langsung di *Booth* atau melalui nomor rekening bank resmi yang ditunjuk.
- (4) *Booth* registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan pada titik awal keberangkatan dan pusat keramaian yang ditentukan tempatnya serta dapat dipindahkan ke tempat lain oleh Operator sesuai kebutuhan.
- (5) Untuk penggunaan Bus Wisata sebagai media periklanan (*advertising*), Calon pengguna terlebih dahulu dapat menghubungi Dinas Perhubungan dan Operator untuk menyepakati tarif pemasangan iklan dimaksud.

Pasal 5

- (1) Sebelum pengguna menggunakan bus wisata, Operator menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna dalam menggunakan bus wisata.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan secara tidak langsung oleh Operator.

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bus wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan lokasi tempat pemberhentian dimuat pada aplikasi yang dapat diunduh melalui *website* dan layanan digital.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1  
Hak dan Kewajiban Operator

Pasal 7

- (1) Operator berhak untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan operasional bus wisata.

- (2) Operator berkewajiban :
  - a. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan operasional bus wisata;
  - b. merawat dan memelihara sarana dan prasarana bus wisata;
  - c. memberikan pelayanan yang baik kepada calon pengguna bus wisata;
  - d. melakukan pembukuan atas pengelolaan uang pemasukan dan pengeluaran secara transparan dan akuntabel;
  - e. membuat laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan operasional bus wisata;
  - f. melakukan koordinasi dengan Dinas dalam penyelenggaraan bus wisata.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban Pengguna

Pasal 8

- (1) Dalam penggunaan bus wisata, pengguna berhak :
  - a. menggunakan fasilitas bus wisata sesuai dengan kebutuhan; dan
  - b. mendapatkan pelayanan yang baik dari Operator.
- (2) Dalam penggunaan bus wisata, pengguna berkewajiban:
  - a. membayar tarif karcis/tiket;
  - b. membayar tarif atas pemasangan iklan;
  - c. mentaati peraturan dan tata tertib dalam penggunaan bus wisata.

Bagian keempat  
Pembagian Keuntungan  
Bus Wisata

Pasal 9

- (1) Dalam hal Operator mendapat keuntungan dalam pengelolaan Bus wisata, maka keuntungan dibagi sebagai berikut :
  - a. Operator sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - b. Pemerintah Daerah 30% (tiga puluh persen).
- (2) Keuntungan Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah setiap bulan.

Bagian Kelima  
Rute Bus Wisata

Pasal 10

- (1) Rute bus wisata ditetapkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas dan Organda, dengan melalui jalur objek wisata di Daerah Kabupaten Pangandaran.

- (2) Rute bus wisata ditetapkan sebanyak 6 (enam) koridor terdiri dari rute:
  - a. Rute Wisata Utama, Pasar Wisata, Pengadilan, Pantai Timur, Badeto Ratu, Pantai Barat, Pangandaran Sunset, Pangandaran Centra Seafood, Cikembulan Pass, Hooba, Kembali ke Pasar Wisata;
  - b. Rute Wisata Kedua, Pasar Wisata, Lapangan Merdeka, Batu Hiu;
  - c. Rute Wisata Ketiga, Pasar Wisata, Lapangan Merdeka, Citumang;
  - d. Rute Wisata Keempat, Pasar Wisata, Lapangan Merdeka, Green canyon;
  - e. Rute Wisata Kelima, Pasar Wisata, Lapangan Merdeka, Batukaras;
  - f. Rute Wisata Keenam, Pasar Wisata, Lapangan Merdeka, Madasari.
- (3) Rute Bus Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sewaktu-waktu apabila ada rekayasa lalu lintas atau adanya penutupan jalan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan dari Dinas dan Organda.

Bagian Keenam  
Penetapan Tarif Karcis/Tiket

Pasal 11

- (1) Tarif bus wisata, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. *Single Trip* wisatawan lokal sebesar Rp. 10.000,- per penumpang per sekali perjalanan untuk Rute Wisata Utama;
  - b. *Single Trip* wisatawan lokal sebesar Rp. 20.000,- per penumpang per sekali perjalanan untuk Rute Wisata Kedua, Rute Wisata Ketiga, Rute Wisata Keempat, Rute Wisata Kelima dan Rute Wisata Keenam;
  - c. *Single Trip* wisatawan asing sebesar Rp. 25.000,- per penumpang per sekali perjalanan;
  - d. *Multiple Trip* atau *One Day Pass* sebesar Rp. 40.000,- per penumpang per hari;
  - e. Tarif sewa ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per 8 jam perjalanan per kendaraan untuk setiap kelebihan jam ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- per jam per kendaraan.
  - f. Khusus untuk Pelajar dan anak-anak dikenakan tarif batas bawah sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tarif batas atas Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan setelah melalui kajian oleh Dinas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembayaran elektronik, kecuali fasilitas pembayaran elektronik belum tersedia, maka dapat dilakukan pembayaran secara langsung dengan uang tunai.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 27 September 2019  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 27 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2019 NOMOR 59

